

Makna Hadis Hukum Memenggal Kepala Kajian Hermeneutik Muhammad Al-Ghazali: Studi Kasus Pelecehan Agama Di Prancis

Nur Arifa, Alfa Puspita Nahara

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Nowadays, issues of religious harassment are being a topic discussed frequently. Religious harassment issue of The Prophet Mubammad's caricature spread in Prancis leads to beheading by muslim youth, it has caused a lot of controversy among muslims. The existence of religious texts allow the punishment of beheading on religious harrasment's name, seemingly many simply swallowed it by society without understand about the meaning and irrespective some procedures before commit such punishment. Some opinions are offered as justification or rejection towards beheading that the young man did. The opinion that allow the beheading considers that it is suitable with the hadith and religious text of Islam. And other opinions are admonishing by assumption of the beheading as abuse of authority, very violent, and not according to islamiic teachings. So that's why, this article will present some hadiths related to instruction of beheading towards desecra of religion by using viewpoint of understanding the hadith through Mubammad Al-Ghazali's hermeneutics. The methods we will use are by testing relevant hadith with the Koran, other authentic hadith, available historical fact and scientific truth. From the conclusion, we get that hadith narrated by Abu Daud is procedural hadith which not everyone can implement it, and there are some procedures that must be through before doing the beheading.

Keywords: *hadith, beheading, Muhammad Al Ghazali*

Abstrak

Dewasa ini, isu pelecehan agama menjadi permasalahan yang sangat gencar dibicarakan. Kasus pelecehan agama berupa penyebaran karikatur Nabi Muhammad di Prancis yang berujung pada tindakan pemenggalan kepala oleh pemuda muslim pun menuai banyak kontroversi di kalangan umat muslim. Adanya teks-teks keagamaan yang membolehkan hukuman berupa pemenggalan kepala atas nama pelecehan agama, nampaknya banyak ditelan begitu saja oleh masyarakat tanpa mengetahui makna kandungannya ataupun mempertimbangkan beberapa prosedur sebelum melakukan hukuman tersebut. Beberapa pendapat pun muncul sebagai justifikasi atau penolakan terhadap pemenggalan kepala yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Pendapat yang membolehkan tindakan ini menganggap bahwa hal ini sesuai dengan hadis dan teks keagamaan islam dan pendapat yang mengecam beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang semena-mena, brutal dan tidak sesuai dengan tuntutan agama. Maka dari itu, tulisan ini akan menyajikan hadis-hadis yang berhubungan dengan perintah memenggal kepala terhadap penista agama dengan menggunakan sudut pandang pemahaman hadis melalui hermeneutik Muhammad Al-Ghazali. Metode yang digunakan yaitu menguji

hadis terkait dengan Al-Quran, hadis shahih lainnya, fakta sejarah yang ada serta kebenaran ilmiah. Dari kesimpulan yang kami dapat bahwa hadis yang diwayatkan oleh Abu Daud merupakan hadis prosedural yang mana tidak semua orang dapat mengimplementasikan hadis tersebut, serta terdapat beberapa prosedur yang harus dijalani sebelum melakukan pemenggalan itu.

Kata kunci: *hadis, memenggal kepala, Muhammad Al-Ghazali*

A. Pendahuluan

Dunia pada pertengahan Oktober dikagetkan dengan adanya insiden pemenggalan kepala yang terjadi di Prancis. Hal itu bermula ketika seorang guru sejarah bernama Samuel Paty menunjukkan sebuah karikatur Nabi Muhammad Saw. di kelasnya sebagai upaya menjelaskan kebebasan berbicara. Sebelum menunjukkan karikatur tersebut, Samuel Paty telah mempersilakan beberapa pelajar muslim untuk keluar jika keberatan dengan materi yang diberikan. Namun, setelah selesainya kelas tersebut didapati bahwa Samuel Paty dipenggal oleh muridnya yang merupakan pelajar imigran dari Chechnya yang bernama Abdoullakh Abduyezidovitch. Pemenggalan tersebut terjadi di daerah Eragny, Prancis. Peristiwa tersebut menjadi kepala dari terjadinya beberapa insiden terorisme di Prancis yang menyebabkan dua orang luka-luka dan empat orang meninggal dunia dalam kurun waktu satu bulan versi media BBC News Indonesia. Insiden tersebut yaitu terjadinya serangan di Nice, Prancis Selatan pada akhir Oktober yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan salah seorang korban yang nyaris terpenggal, serta diserangnya dua staff perusahaan rumah produksi di Paris pada akhir September yang menyebabkan dua korban tersebut mengalami luka-luka.

Perihal karikatur Nabi Muhammad sebenarnya bukan kasus baru yang terjadi di Prancis. CNN Indonesia merangkum beberapa rentetan kasus terorisme sejak 2015 setelah diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad Saw. oleh majalah Charlie Hebdo. Pada 7 Januari 2015, kantor Charlie Hebdo diserbu oleh Kakak beradik muslim, Said dan Cherif Kouachi dengan senapan yang menghabiskan 12 nyawa dan melukai 11 orang lainnya. Pada 9 Januari 2015, empat orang Yahudi dibunuh oleh seorang tak dikenal yang melancarkan serangannya di supermarket Kosher, selain itu ia juga menyandera 19 orang. Pada 13 Juni 2016, seorang petugas polisi dan rekannya

ditikam oleh pemuda berusia 25 tahun di Magnanville, pelaku mengklaim di media sosial bahwa aksinya tersebut dilakukan atas nama ISIS. 1 Oktober 2017, seorang warga Tunisia membunuh dua perempuan muda di stasiun kereta utama, selatan kota Marseille, yang juga merupakan bagian dari operasi ISIS. Dan beberapa kasus terorisme lainnya sebagai upaya pelaku untuk memaksakan kehendaknya kepada orang yang mereka anggap lawan, agar kepentingan mereka diakui dan dihargai (Mustofa, 2002, hlm. 31).

Menanggapi kasus terorisme tersebut, presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa negara bersama para korban, sebagai konsistensi identitas nasional mereka yang menjunjung nilai sekularisme atau yang mereka sebut sebagai *laicite* (*Sekularisme Prancis: Karikatur Nabi Muhammad, "separatisme Islam", sikap Presiden Macron dan tiga serangan teror dalam sebulan - BBC News Indonesia, t.t.*). Kasus pelecehan agama sendiri, sebenarnya bukan hanya terjadi pada masyarakat muslim di Prancis, melainkan juga terhadap kelompok-kelompok agama yang lain. Adanya diskriminasi terhadap suatu agama sebenarnya lebih banyak terjadi daripada kasus-kasus yang dilaporkan (Fregosi & Kosulu, t.t., hlm. 199). Hal itu terjadi karena berdasarkan prinsip *laicite* yang mereka anut, ruang publik harus bebas dari agama. Prinsip tersebut melihat bahwa menekan kebebasan berpendapat untuk melindungi perasaan komunitas tertentu dapat melemahkan persatuan nasional. Sehingga menurut Macron dan pejabat Prancis lainnya yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo dan yang dilakukan oleh Samuel Paty merupakan hak mereka dalam kebebasan berbicara. Meskipun pernyataan Macron kemudian menimbulkan kegaduhan di berbagai negara dengan mayoritas muslim.

Dalam agama Islam sendiri, konsep kebebasan berbicara tidak berarti kebebasan yang mutlak (Rasid, 2008, hlm. 1135). Harus ada batasan sebagai upaya menyeimbangkan kehidupan masyarakat. Setiap orang diberikan hak untuk berbicara dan berekspresi, kecuali jika hal tersebut dibarengi dengan melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan kepentingan manusia (Rasid, 2008, hlm. 1134), terlebih pada pembicaraan yang mengarah kepada penghinaan atau penistaan. Jika pembicaraan sudah mengarah pada penyerangan terhadap wajah, kebangsaan, identitas kepercayaan, gender, dan lain-lain maka hal tersebut sudah merupakan sebuah ujaran kebencian (Yong, 2011, hlm. 2), yang mana dapat mengganggu kenyamanan bahkan

kehidupan seseorang.

Pemenggalan Samuel Paty yang dilakukan oleh Abdoullakh Abduyezidovitch merupakan respon dari adanya penistaan agama yang sangat bertentangan dengan prinsip dalam agama Islam, dimana Nabi Muhammad tidak boleh digambar atas alasan apapun. Namun, tindakan Abdoullakh tersebut juga menjadi pembicaraan yang ramai bersamaan dengan kontroversialnya kartun tersebut. Pasalnya, memenggal kepala merupakan tindakan yang agresif dan brutal, terlebih jika dilakukan tanpa keputusan hukum. Dari tindakan tersebut, banyak non muslim yang beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang ofensif dalam menanggapi sesuatu. Lebih dari itu, *The Conversations* menyebutkan bahwa menurut survei mereka 79 persen masyarakat Prancis merasa bahwa Islam mendeklarasikan perang, dan hal tersebut berbahaya bagi sekularisme yang telah mereka terapkan (8, t.t.) Padahal, muslim sendiri mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai pemenggalan tersebut. Banyak muslim yang menjustifikasi tindakan tersebut, namun banyak juga yang menolak pemenggalan tersebut dan memilih menanggapi kartun kontroversial itu dengan tindakan lain, misal dengan memboikot produk Prancis.

Muslim yang menjustifikasi tindakan Abdoullakh beranggapan bahwa siapapun yang menghina Nabi berhak dibunuh (Aziz, 2018, hlm. 144). Padahal, Nabi pun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melukai orang lain, apalagi sampai membunuh kecuali dalam perang. Dalam perang pun terdapat beberapa tata tertib jika ingin membunuh (Khairah, 2008, hlm. 366). Hal ini biasanya disebabkan oleh pemahaman yang hanya secara parsial terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Padahal kurangnya pemahaman terhadap suatu dalil dapat berimplikasi pada tindakan seseorang dalam menanggapi sesuatu. Sedangkan muslim yang kontra terhadap tindakan tersebut, menganggap bahwa masih ada acara lain yang bisa dilakukan atas kasus penistaan Nabi Muhammad Saw., dibanding dengan membunuh seseorang. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. juga merupakan sosok yang humanis serta figur perdamaian yang menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Sehingga memenggal kepala orang lain tanpa adanya proses hukum merupakan hal yang harus dihindari.

Tulisan ini akan membahas mengenai hadis tentang memenggal kepala terhadap wanita yang melakukan penistaan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui

sudut pandang hermeneutika Muhammad Al-Ghazali. Latar belakang tulisan ini yaitu banyaknya kasus pembunuhan terhadap penista agama yang dilakukan perseorangan, tanpa adanya prosedur hukum positif yang sering terjadi. Perlakuan pembunuhan atau perbuatan buruk lainnya yang seringkali mengatasnamakan agama, membuat Islam seolah-olah mempunyai sisi lain selain perdamaian. Banyak dari mereka menggunkan hadis ini sebagai dalil membenaran perbuatan mereka. Padahal Nabi Muhammad Saw. dalam sirahnya selalu mengutamakan perdamaian apapun permasalahannya. Dari metode yang Muhammad Al-Ghazali berikan, pembaca akan melihat bagaimana hadis ini seharusnya dipahami secara utuh yang kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam menanggapi suatu permasalahan, salah satunya penistaan agama.

Biografi Muhammad Al Ghazali

Lahir pada tanggal 22 September 1917 di sebuah kampung yang bernama Naklah al-Inab, Itay al-Barud, Buhairah, Mesir. Selain Muhammad Al-Ghazali, tokoh yang juga lahir di tempat tersebut di antaranya yaitu Muhammad ‘Abduh, Hasan al-Banna, Mahmud Syaltut, dan lain-lain(Nadhroh, 2014, hlm. 238). Muhammad Al-Ghazali, merupakan sebuah nama yang diberikan oleh ayahandanya, beliau bermimpi memperoleh isyarat dari Abu Hamid Al-Ghazali agar mencantumkan nama Al-Ghazali pada anak tersebut(Al-Asy’Ari & Siswanto, 2019, p. 74). Selain itu, ayah Muhammad Al-Ghazali juga merupakan seorang yang sangat cenderung dengan profil Imam Abu Hamid Al-Ghatanggzali dan sangat terobsesi dengan tasawufnya(Basid, 2017, hlm. 3). Sejak usia 10 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran dengan bimbingan ayahnya yang juga seorang hafidz Al-Quran. Muhammad Al-Ghazali sendiri merupakan penggemar dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyyah. Dalam suatu artikel terdapat kutipan dari Munawar al-Zahidi, bahwa Muhammad Al-Ghazali pernah mengatakan: *“bila Imam Al-Ghazali mempunyai otak abli filsafat dan Ibnu Taymiyyah otak abli fiqh, maka saya menganggap diri saya adalah murid dari kedua tokoh tersebut dalam bidang filsafat dan ilmu Fiqh”*(Al-Asy’Ari & Siswanto, 2019, p. 74). Muhammad Al-Ghazali meninggal pada tanggal 9 Maret 1996/19 Syauala 1416 H di Riyadh, ketika beliau sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar “Islam dan Barat”. Beliau meninggal akibat serangan jantung kronis dengan

pembekuan darah yang sudah lama dideritanya.

Riwayat Pendidikan dan Perjalanan Karir Muhammad Al-Ghazali

Perjalanan pendidikan Muhammad Al-Ghazal dimulai sejak ia dini di sebuah madrasah yang terletak di desanya. Ia menghafalkan Al-Quran 30 juz di madrasah tersebut. setelah menyelesaikan pendidikannya di madrasah, Muhammad Al-Ghazali masuk ke sekolah Agama Ibtida'iyahdi Iskandariyah selama tiga tahun dan memperoleh ijazah persamaan. Setelah itu ia melanjutkan pedidikannya di Tsanawiyah selama dua tahun dan lulus pada tahun 1937 M. kemudian ia berhasil masuk Universitas Al-Azhar, Kairo dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1941 (Al-Asy'Ari & Siswanto, 2019, hlm. 74). Muhammad Al-Ghazali juga mengambil program magister di program studi Dakwah wa al-Irsyad, Fakultas Bahasa Arab dalam Universitas yang sama dan dapat meraih gelar master pada tahun 1943 M saat umurnya masih 26 tahun. Beberapa guru beliau di antaranya yaitu Syekh Abdul Aziz Bilal, Syeikh Ibrahim al-Gharbawi, Syeikh Abdul 'Azhim az-Zarqani, Syekh Muhammad Syaltut, Syeikh Muhammad Abu Zahroh, Dr. Muhammad Yusuf Musa, dan ulama-ulama lainnya (Al-Asy'Ari & Siswanto, 2019, hlm. 74).

Kegiatan beliau selama di Mesir banyak berkecimpung di dunia Pendidikan, kebudayaan, dan terlebih dakwah. Semasa kuliah beliau diirekrut oleh Syeikh Hasan al-Banna menjadi anggota al-Ikhwan al-Muslimin, dari sana Muhammad Al-Ghazali dikenal sebagai anggota dan juru bicara yang paling jujur (Basid, 2017, hlm. 7). Beberapa aktivitas beliau setelah selesai kuliah selama di Mesir yaitu ditunjuk sebagai Imam dan Khatib di Masjid al-Utba' al-Khadra, Kairo pada tahun 1943. Mengajar di Fakultas Syariah, Ushuluddin, Dirasah al-Arabiyah wa al-Islamiyah, dan Tarbiyah di almaternya yaitu Universitas Al-Azhar. Selain menjadi pengajar, beliau juga merupakan guru besar di sejumlah Universitas yaitu Al-Azhar (Mesir), Ummul Qura (Makkah), King Abdul Aziz (Jeddah), Qathar, dan al-Jazair (Basid, 2017, hlm. 4). Beliau juga pernah mendapatkan bintang kehormatan yang dianugerahkan oleh pemerintah Mesir dalam bidang pengabdian kepada Islam pada tahun 1988 (Basid, 2017, hlm. 4). Ia juga pernah menjadi penasihat dan pembimbing di Kementrian Wakaf, Ketua Dewan Kontrol Masjid, Ketua Dewan Dakwah, dan terakhir sebagai Wakil Menteri Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir.

Aktivitas beliau di luar mesir yaitu salah satunya di Saudi Arabia. Ia banyak memberikan dakwah melalui ceramah di radio, televisi, dan juga menulis di berbagai majalah dan surat kabar. Selain itu, beliau juga memberikan kuliah di Universitas Umm al-Qura, Saudi Arabia. Muhammad Al-Ghazali merupakan orang Mesir pertama yang mendapatkan penghargaan Internasional dari Rja Faishal dan Kerajaan Saudi Arabia. Selain di Saudi Arabia, beliau juga banyak menghabiskan waktunya untuk mengabdikan di Qatar. Beliau diangkat menjadi Guru Besar di Fakultas Syariah di Universitas setempat, dan mempunyai peran yang besar dalam merealisasikan Fakultas tersebut (Basid, 2017, hlm. 4). Di antara banyaknya aktivitas yang beliau lakukan, Muhammad Al-Ghazali juga sering diundang pemerintah Kuwait untuk mengisi kegiatan keagamaan pada bulan Ramadhan. Muhammad Al-Ghazali juga sering diundang sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa baik di Eropa maupun di Amerika. Selama kurang lebih delapan tahun, beliau menjadi tenaga pengajar di Universitas Amir ‘Abd al-Qadir al-Jailani dan memberikan banyak kontribusi dengan jasa-jasanya. Sehingga, pemerintah Aljazair menganugerahkan penghargaan al-Atsir, yaitu bintang kehormatan tertinggi di Aljazair dalam bidang dakwah Islam.

Pemikiran dan Karya-Karya Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali merupakan sosok ulama yang banyak memberikan kontribusi dalam sebuah metode pemahaman baik untuk Al-Quran maupun Hadis. Untuk Al-Quran sendiri beliau menulis beberapa karya yang memuat pemikirannya tentang penafsiran Al-Quran, di antaranya yaitu *Kaifa Nata’amalu ma’a al-Quran al-karim*, *Nahwa Tafsir Mandhu’i li Suwar al-Quran al-Karim*, dan lain-lain. Sedangkan dalam hadis, beliau banyak menuangkan pemikirannya dalam karya *as-Sunah an-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*. Dalam buku Daniel W. Briwn yang diterjemahkan menjadi “Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam” menurut Muhammad Al-Ghazali, para pakar hadis dan pakar fikih memang sudah seharusnya bekerjasama untuk memperhatikan kualitas hadis, yang kemudian mengetahui isi dan relevansinya dalam kinteks Syariah secara keseluruhan (Basid, 2017, hlm. 11).

Beberapa buku-buku karya Muhammad Al-Ghazali, yaitu (Basid, 2017, hlm. 8):

1. al-Islam wa al-Audla’u al-Iqtishadiyah

2. al-Islam wa al-Manhajjul Istirakiyah
3. Minhuna Na'lam
4. al-Islam wa al-Istibdadu al-Siyasi
5. Aqidat al-Muslim
6. Fiqhus Sirah
7. Zhalamun min al-Gharb
8. Qadza-iful Haq
9. Hashad al-Ghurur
10. Jaddid Hayatak
11. Al-Haqqul Murr
12. Raka'iz al-Iman baina al-Aqli wa al-Qalb
13. At-Ta'ashub wa at-Tasamuh baina al-Masihiyah wa al-Islam
14. Ma'allah
15. Jihadu al-Da'wah baina 'Ajzid Fakhil wa Khaidil Kharij
16. Ath-Thariqu min Huna
17. Al-Mawamir al-Khamsah ;I al-Quran al-Karim
18. Ad-Da'watul Islamiyah Tastaqbilu Qarnahal Khamis 'Asyar
19. Dusturul Wihdadits Tsaqafiyah li al-Muslimin
20. Al-Janib al-'Athifi min al-Islam
21. Qadloya al-Mar'ah baina Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah
22. As-Sunnatu an-Nabawiyyah baina Ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadits
23. Musyrikatun fi Tahriq al-hayat al-Islamiyah
24. Sirru Taakhirul 'Arabi wal Muslimin
25. Kifahuddin
26. Hadza Dinuna
27. Al-Islam fi Wajhiz Zahwil Ahmar
28. 'Illalun wa Adwiyah
29. Shaihat al-Tahdzirin min Du'atit Tanshir
30. Ma'arakat al-Mushaf fil 'Alamil Islami
31. Humumu Da'iyah
32. Miatu Sulain'an al-Islam
33. Khuthabun fi Syu'unid Din wa al-Hayyah

34. Al-ghazwu Fikri Yamtaddu fi Faraghina
35. Kaifa Nata'amal ma'a al-Quran al-Karim
36. Mustaqbal al-Islam Khariju Ardlihi, Kiafa Nufakkir Fih?
37. Nahwa Tafsir Maudhu'I li Suwar al-Quran al-Karim
38. Min Khunuzis Sunnah
39. Taamulat fi al-Din wa al-Hayah
40. Al-Islam al-Muftara 'alaihi baina asy-Syuyu'iyin wa ar-Ra'simaliyin
41. Kaifa Nafham al-Islam?
42. Turatsunal Fikri f Mizanisy Syar'I wal 'Aqli
43. Qishshatu Hayyah

Metode Pemahaman Hadis Muhammad A L-Ghazali

Metode hermeneutik Muhammad Al-Ghazali merupakan metode pemahaman yang implisit, maksudnya metode yang dipakai oleh Muhammad Al-Ghazali dalam memahami hadis tidaklah secara langsung dikatakan sebagai metode Hermeneutik. Salah satu sumber yang penulis dapatkan dalam metode kajian hadis ini adalah dari Kitab *as-sunah Nabawiyah bainal Al-fiqh wal hadis* karyanya yang sangat fenomenal . Kitab ini sangatlah kontroversional dikarenakan kritik beliau tentang metode ulama klasik dalam memahami hadis.

Dalam kitab karyanya ini, Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam memahami hadis, perlu adanya petunjuk dari Al-Quran, mengingat bahwa hadis merupakan sumber pedoman kedua setelah Al-Quran. pemaknaan hadis dengan merujuk kepada Al-Quran merupakan proses yang paling penting agar sebuah teks hadis tidak dipahami secara mentah-mentah. Hadis memiliki kedudukan yang sama penting dengan Al-Quran, karena segala sesuatu yang dikatakan oleh nabi bersumber dari petunjuk Allah SWT.(Al-Ghazali, 1987, hlm. 40)

Al-Ghazali memiliki kriteria tersendiri dalam proses verifikasi periwayat hadis dan matan hadis. Dalam hal ini Al-Ghazali memiliki tiga kriteria terkait sanad hadis. *Pertama*, periwayat hadis harus memiliki sifat *dhabit*. *Kedua*, periwayat memiliki sifat *'adil*. *Ketiga*, periwayat harus memiliki 2 kriteria di atas.(al-Ghazali, 1989, hlm. 18–19). Berbeda dengan kriteria dari ulama hadis yang lainnya yaitu

ketersambungan sanad yang merupakan hal terpenting dari syarat diterimanya hadis sebagai hadis Shahih, al-Ghazali tidak memasukkan syarat tersebut sebagai kriteria. Hal tersebut belum dapat dipastikan apakah ada unsur kesengajaan atau memang ini tidak dijadikan acuan al-Ghazali dalam proses verifikasi periwayat hadis.

Dalam proses pengkajian matan hadis al-Ghazali memiliki dua kriteria. *Pertama*, hadis tidak memiliki *syadz*. Maksudnya tidak terjadi pertentangan matan antara satu periwayat dengan periwayat hadis yang lain. *Kedua*, hadis tidak memiliki *'illah qadhibah*, yaitu cacat yang hanya diketahui oleh ahli hadis sehingga mereka menolaknya. (al-Ghazali, 1989, hlm. 19)

Ada 4 poin penting dalam metode pemahaman hadis Muhammad Al-Ghazali

1. Melakukan pengujian hadis dengan Al-Quran.

Dalam memahami hadis, Muhammad Al-Ghazali menempatkan Al-Quran sebagai posisi tertinggi. Beliau sangat mengecam pemaknaan hadis secara tekstual yang memiliki kualitas sanad hadis shahih namun matannya bertentangan dengan Al-Quran, hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hadis merupakan sumber rujukan kedua setelah Al-Quran. (al-Ghazali, 1989, hlm. 18–21). Dalam bukunya ia membahas secara khusus dalam satu bab tentang pentingnya memahami Al-Quran secara mendalam, menurutnya jika mempelajari hadis lebih banyak daripada Al-Quran akan membuat pengetahuan keislaman seseorang tidak mendalam. (Syam & Syachrofi, 2019, hlm. 93)

2. Melakukan pengujian terhadap hadis-hadis lain.

Dalam proses pemahaman hadis, melihat suatu persoalan dari satu hadis saja tidaklah cukup. Perlu adanya pengujian atau perbandingan dengan hadis-hadis lain yang lebih *shahih*. Menurut Muhammad Al-Ghazali bila suatu hadis yang kualitasnya di bawah hadis shahih (hasan) bertentangan dengan hadis shahih maka hadis tersebut dapat ditolak. Dalam hal ini Muhammad Al-Ghazali meragukan keabsahan hadis ahad (hadis yang diriwayatkan secara tunggal). Dalam proses periwayatan hadis ahad tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelupaan

dalam meriwayatkan hadis. Oleh karena itu Al-Ghazali sangat mengkritisi pendapat ulama hadis yang meyakini bahwa hadis ahad memiliki derajat yang sama dengan hadis mutawatir. Menurut al-Ghazali pendapat tersebut tidak dapat diterima akal sehat dan sangat berlebihan. (Syahidin, 2017, hlm. 67)

3. Kesesuaian matan hadis terhadap fakta sejarah.

Kemunculan hadis tidak pernah lepas dengan keadaan tertentu pada masa Rasulullah SAW. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hadis sangat terikat oleh ruang waktu tertentu. Dalam hal ini Muhammad Al-Ghazali sangat memperhatikan keotentikan suatu hadis dengan dilandasi fakta sejarah sehingga jika antara hadis dan fakta sejarah mengalami pertentangan maka salah satu diantaranya akan diragukan kebenarannya. (Suryadi, 2008, hlm. 85)

4. Pengujian hadis dengan kebenaran ilmiah

Menurut pemahaman Al-Ghazali, suatu kandungan matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah yang meliputi pembuktian dengan teori ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia. Menurutnya dalam pengujian kebenaran ilmiah suatu hadis, maka perlu adanya dialog antara muhaddits, dengan ahli ilmu-ilmu lain. (Purwaningsih, 2017, hlm. 91) Dalam hal ini Al-Ghazali berpendapat bahwa seahadith apapun suatu hadis, jika matan hadis tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka hadis tidak bisa dipakai.

Dalam proses penelitian hadis, Al-Ghazali memiliki beberapa pola tersendiri sehingga tidak semua hadis dapat diteliti dengan melalui keempat proses di atas. Dari 48 contoh hadis yang dibahas di dalam buku karyanya. Terdapat lima pola yang dipakai oleh Muhammad Al-Ghazali: (1) pengujian dengan kebenaran ilmiah, (2) pengujian dengan kebenaran ilmiah dan fakta historis, (3) pengujian dengan fakta historis, kebenaran ilmiah, dan hadis, (4) pengujian dengan Al-Quran, fakta historis dan kebenaran ilmiah, (5) pengujian dengan Al-Quran, hadis, fakta historis, dan kebenaran ilmiah. (Suryadi, 2008, hlm. 86–87)

seorang laki-laki buta yang membunuh budaknya (yang dijadikan istrinya) dengan menusukkan pisau keperutnya karena mencaci rasul

Dalam perkara ini Syaikh Abu Al-Hasan Musthafa bin Ismaill As-Sulaimaniy berpendapat bahwa tindakan itu hanya terkhusus oleh Rasulullah. Dikarenakan kejadian itu langsung diceritakan oleh seorang laki-laki buta dihadapan Rasulullah, dan Rasulullah menganggap bahwa darahnya halal untuk dibunuh. Sedangkan tindakan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang harus melalui proses seperti putusan hakim. Berbeda dengan rasulullah, dalam putusan seperti ini diperlukan *bayyinah* (bukti).

Dari penelusuran yang dilakukan penulis terhadap hadis. Penulis hanya menemukan hadis ini di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat rasul beserta anak dari paman yang sangat dicintai nabi, yaitu Abu Thalib. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Ali adalah salah satu sahabat nabi yang merupakan *assabiqunal amwalun*.(Al-Mizzi, 2012, hlm. 479–480). Periwat kedua adalah Amir bin Syarahil, nama kunyahnya adalah Abu ‘Amru, ia merupakan *tabiin* kalangan pertengahan yang hidup di Kufah adapun kualitas beliau masuk dalam kategori *tsiqab*.(Al-Mizzi, 2012, hlm. 35). Periwat selanjutnya Al-Mughirah bin Miqsam , periwat hadis yang hidup di Kufah ini merupakan periwat tingkatan *tabi’in* dengan nama kunyah Abu Hisyam, Adapun beliau memiliki kualitas *tsiqab*.(Al-Mizzi, 2012, hlm. 399). Kemudian periwat selanjutnya adalah Jarir bin Abdul Hamid bin Qarth, nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ia merupakan periwat hadis kalangan *tabi’ut tabiin* kalangan pertengahan yang hidup di Kufah dan memiliki kualitas perawi *tsiqab*.(Al-Mizzi, 2012, hlm. 540). Periwat berikutnya adalah Abdullah Al-Jarrah bin Sai’d. Ia merupakan kalangan *tabi’ul athba’* kalangan tua. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Kualitas periwatannya menurut Ibnu Hajar Al-‘asqalani *shudug* (terdapat banyak kesalahan). Periwat yang terakhir adalah Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Ia adalah periwat hadis tingkatan *tabi’ul Athba’* kalangan tua dengan nama kunyah Abu Al- Hasan. Kualitasnya sebagai perawi hadis adalah *tsiqab*.(Al-Mizzi, 2012, hlm. 478). Melihat dari paparan

kualitas perawi di atas terdapat kecacatan periwayatan yang terdapat di Abdullah bin Jarrir bin Sa'id. Yang memiliki kualitas shuduq (banyak kesalahan dalam periwayatan) sehingga Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini *dhajful isnad*. Hadis di atas jika diteliti menggunakan kriteria yang ditawarkan dalam metode pemahaman Muhammad Al-Ghazali akan menghasilkan kualitas hadis *dha'if* dikarenakan Al-Ghazali sangat teliti terhadap kualitas periwayat hadis. Jika dalam runtutan sanad hadis terdapat satu saja perawi yang tidak memenuhi syarat hadis shahih maka hadis tersebut tidak dapat dikategorikan menjadi hadis *shahih*.

Interpretasi Hadis Menggunakan Metode Hermeneutik Muhammad Al-Ghazali

1. Melakukan pengujian dengan Alquran.

Dalam proses memahami hadis, tahapan awal yang dilakukan Al-Ghazali adalah menguji hadis dengan Al-Quran. dari penelusuran penulis terhadap ayat Alquran yang membahas tentang penghinaan Terhadap Rasulullah terdapat dalam Alquran surah At-Taubah: 65-66.

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ
لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُغَدِّبُ طَائِفَةٌ بَأْتَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Artinya:

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"⁶⁶. Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa.

Menurut para ulama yang dimaksud dengan olok-olok yang dilakukan oleh kaum munafik adalah ketika kaum muslimin melakukan perjalanan bersama nabi untuk memerngi kaum romawi mereka berkata bahwa nabi muhammad tidak mungkin dapat mengalahkan pasukan Romawi yang sangat kuat. Kemudian ada juga yang berkata bahwa semua firman Allah yang keluar dari lisan nabi merupakan kata-kata nabi sendiri, tidak berasal dari Allah SWT.(Shihab, 2002, hlm. 642–643).

Dalam hal ini orang munafik mengatakan bahwa olok-olok yang mereka lakukan hanyalah senda gurau untuk menghilangkan kebosanan ketika melakukan perjalanan panjang tersebut. Berkenaan dengan kejadian ini Allah Swt mengampuni sebagian orang-orang munafik yang bertaubat dan menyela atas perbuatan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah maha mengetahui diantara golongan kaum munafik tersebut mana yang akan bertaubat dan mana yang tidak karena sifat durhaka kepada Allah yang sudah sangat mendarah daging di dalam hati mereka.

Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat 61-62 bahwa sumpah yang orang-orang munafik katakan sebagai sumpah ketulusan mereka adalah kebohongan dan janganlah mereka mencari-cari alasan dengan berdalih bahwa yang mperilaku olok-olok yang mereka lakukan adalah senda gurau guna untuk menghabiskan waktu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka. Allah menilai secara hukum bahwa mereka beriman walau Allah mengetahui bahwa mereka hanyalah pura- -pura beriman.(Shihab, 2002, hlm. 642).

Kata *نخوض* berasal dari kata *خوض* yang berarti “tercebur masuk ke kedalaman air sambil berusaha meninggalkan tempat” tapi tidak berenang. Orang yang tercebur di kedalaman air dan tidak bisa berenang kakinya tidak akan menyentuh dasar sehingga dia tidak memiliki pijakan. Hal itu merupakan pengibaratan di dalam Al-Quran terhadap perkataan para kaum munafik yang seringkali tanpa adanya pijakan dan secara tidak langsung itu merupakan perkataan yang melecehkan agama. Walaupun mereka tidak bermaksud untuk mengatakan hal tersebut.(Shihab, 2002, hlm. 643)

Di akhir ayat terdapat redaksi(*إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً*) “jika kami memaafkan segolongan dari kamu, sesungguhnya kami akan mengazab sebagian yang lain”. Dapat dipahami bahwa mereka tidak akan dijatuhkan sanksi di dunia karena pertimbangan politik dan kemashlahatan agama.(Shihab, 2002, hlm. 643). Dari sini dapat kita

pahami bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman di dunia karena pertimbangan kemanusiaan melainkan akan mendapat azab di akhirat karena ulah mereka menghina Nabi Muhammad. Sehingga tindakan secara frontal berupa memenggal kepala orang yang menghina Nabi tidaklah dibenarkan di dalam Al-Quran.

Di dalam surat At-Taubah:65-66 menceritakan tentang tindakan orang munafik. Dapat dipahami bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik yaitu orang yang tampak beriman padahal di dalam hatinya terdapat kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks ini Allah memaafkan mereka dengan tidak memberikan sanksi hukuman di dunia. Dalam hal ini dapat kita sadari bahwa tindakan seorang muslim yang dengan seenaknya memenggal kepala seorang kafir karena alasan atas penghinaan terhadap Nabi sungguh tidak dapat dibenarkan karena bertenangan dengan firman Allah.

2. Pengujian dengan hadis setema.

Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah melakukan pengujian dengan hadits yang lebih *shabih*. Al-Ghazali menilai ini sebagai suatu proses yang sangat penting karena ketika seseorang akan memutuskan suatu hukum berdasarkan hadis, diperlukan hadis-hadis pendukung lainnya yang berfungsi sebagai pembanding sehingga validitas hadis lebih mudah untuk dipahami. (al-Ghazali, 1989, hlm. 142). Dalam proses pengujian ini penulis menemukan 2 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَعَيَّظَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَاسْتَدَّ عَلَيَّ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ فَأَذْهَبْتَ كَلِمَتِي غَضَبَهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا الَّذِي قُلْتَ أَنْفًا قُلْتُ أَتُذَنُّ لِي أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ أَكُنْتَ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِيَشْرَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَي لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ
الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ
نَفْسٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il(1) berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad(2) dari Yunus(3) dari Humaid bin Hilal(4) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah(5) dan Nushair Ibnul Faraj(6) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah(7) dari Yazid bin Zurai'(8) dari Yunus bin Ubaid(9) dari Humaid bin Hilal(4) dari Abdullah bin Mutharrif(11) dari Abu Barzah(12) ia berkata, "Aku pernah di dekat Abu Bakar radliallahu 'anhu(13), ia marah kepada seorang laki-laki dan amarahnya semakin memuncak. Aku lalu berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bolehkan aku memenggal kepalanya?" Abu Barzah berkata, "Kata-kataku itu menjadikan amarahnya hilang. Ia lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kemudian Abu Bakar mengutus utusan (untuk memanggilku), Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan tadi?" aku menjawab, "Tadi aku minta izin untuk memenggal lehernya." Abu Bakar berkata lagi, "Apakah kamu akan melakukannya jika aku perintahkan untuk itu?" Aku menjawab, "Tentu." Abu Bakar lalu berkata, "Demi Allah, tidak! Tidak ada seorang pun boleh melebihi (petuah) Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Dawud berkata, "Ini adalah lafadz Yazid. Ahmad bin Hanbal berkata, "Maksudnya, Abu Bakar tidak akan membunuh seorang pun kecuali dengan salah satu dari tiga sebab (dibolehkannya membunuh seorang muslim) sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Yakni; kafir setelah beriman, zina setelah menikah dan membunuh jiwa. Itulah alasan yang dibolehkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk membunuh.(Al-Sijistani, 2020)

Hadis riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى الْخُثَلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ
عِكْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ

أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلِدٍ تَسْتُمُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيُنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَرْجُرُهَا فَلَا
تَنْزَجُرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْتُمُّهُ فَأَخَذَ الْمِعْوَلُ
فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَفَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رَجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالِدَمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ أَنَشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا
قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَسْتُمُّكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجُرُ وَلِي مِنْهَا
إِبْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَسْتُمُّكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِعْوَلُ

فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَانْكَاثُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اسْتَهْدُوا أَنَّ دَمَهَا
هَذَرٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Musa Al Khuttali(1) berkata, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far Al madani(2) dari Isra'il(3) dari Utsman Asy Syabham(4) dari Ikrimah(5) ia berkata, Ibnu Abbas(6) pernah bercerita kepada kami; "Seorang laki-laki buta mempunyai Ummul Walad (budak wanita yang dijadikan isteri) yang menghina Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ia benar-benar telah melakukannya (penghinaan). Laki-laki itu melarang dan mengancamnya namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, "Pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkannya di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda: "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia mencela dan menghinamu, aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan dua orang anak yang cakep layaknya bintang yang bersinar, wanita itu sangat sayang kepadaku. Namun, tadi malam ia mencela dan menghinamu, lantas aku mengambil pisau tajam, pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia mati." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Ketahuilah, bahwa darah wanita itu adalah sia-sia (halal)." (Al-Sijistani, 2020)

Di dalam kitab syarah hadis Subulussalam dijelaskan bahwa para ulama hadis berbeda pendapat mengenai hukuman yang dikenakan pada orang yang mencela Rasulullah. Ibnu Bathal mengatakan bahwa seorang yang mencela nabi muhammad, jika ia seorang muslim halal darahnya dan berhak dibunuh, Ibnu Mundzir dari Awzai dan Syafii, Ahmad, Ishaq mengatakan bahwa berhak dibunuh dengan kesepakatan. dan menurut ulama Hanafi tidak berhak dibunuh, Abu Dawud mengatakan bahwa hukuman ini diperuntukkan kepada seseorang yang munafik. (Ash-Shina'i, t.t., hlm. 266)

Hadis-hadis yang penulis paparkan di atas memiliki status hadis *shahih*. Akan tetapi hadis tersebut membicarakan tentang orang munafik yang

menghina rasulullah sedangkan hadis yang penulis paparkan sebelumnya yang ditujukan kepada orang yahudi yang menghina Nabi Muhammad Saw. berstatus *dha'if*. Dapat kita pahami bahwa tindakan nabi membenarkan membunuh orang yang menghina nabi diperuntukkan kepada orang-orang munafik yaitu orang yang pura-pura beriman kepada nabi namun dalam hatinya terdapat kekufuran. Namun, Al-Quran surah At-Taubah 65-66 mempertegas bahwa mereka tidak akan mendapat hukuman di dunia melainkan akan mendapatkan hukuman berupa azab dari Allah SWT di akhirat.

3. Pengujian dengan fakta historis.

Pada zaman ketika Rasulullah masih hidup. Setiap peristiwa dan permasalahan hukum yang ditanyakan sahabat langsung dijawab oleh Nabi Muhammad sehingga hukuman apapun yang diberikan nabi atas suatu perkara dapat diterima oleh sahabat pada masa itu. Begitu pula dengan hadis-hadis terkait hukuman bagi orang yang menghina Rasulullah, hadis tersebut muncul ketika nabi sendiri yang menyaksikan aduan sahabat yang telah membunuh istrinya karena mencaci nabi Muhammad dan Nabi memercayai sahabat tersebut tidak berdusta sehingga Nabi langsung membenarkan tindakan sahabat tersebut.

Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa serta merta diterapkan melainkan harus melihat situasi dan kondisi saat suatu peristiwa itu terjadi. Pada masa khalifah Umar bin Khattab. Ada seseorang mencuri namun Umar tidak langsung menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tersebut lantaran ia mencuri ketika masa panceklik sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab khalifah untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Tindakan Umar tersebut banyak diprotes oleh para sahabat.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukuman pemotongan tangan bagi pencuri yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Pertama, hukuman ini bersifat ta'abudi yaitu tidak bisa diganti dengan

hukuman lain seperti penjara. Hal ini seperti pada masa rasulullah. Kedua, hukuman tersebut *ma'qulul ma'na* yaitu memiliki maksud lain. Sehingga dapat digantikan dengan hukuman lain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibrahim Dasuqi al-Shahawi. (Hosen, 2019, hlm. 206)

Dari kisah ini dapat kita pahami bahwa dalam memahami hadis tentang hukum perlu ada pertimbangan dan proses, tidak serta merta dilakukan hukuman sesuai teks hadis. Dalam kasus pelecehan agama berupa karikatur Nabi Muhammad yang dilakukan oleh seorang guru di Prancis. Ia tidak dapat dihukumi dengan pemenggalan kepala seperti dijelaskan di dalam hadis. Melainkan mendapatkan hukuman sesuai tindak pidana yang berlaku di negaranya.

4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Ghazali sangat memperhatikan keselarasan matan hadis dengan kebenaran ilmiah yaitu jika hadis suatu matan hadis bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah dan prinsip-prinsip hak Asasi manusia, ia tidak memakai hadis tersebut walaupun memiliki kualitas hadis shahih. Contoh ketidaksetujuan nabi terhadap suatu hadis adalah hadis yang menyatakan bahwa orang muslim yang membunuh orang kafir tidaklah dikenakan *Qishas*. Menurutnya hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan berupa penghargaan terhadap jiwa manusia. (Suryadi, 2008, hlm. 114–115)

Pendapat Al-Ghazali ini tentu tidaklah jauh dari mazhab yang di anutnya yaitu mazhab hanafi. Menurut pandangan Abu Hanifah, jika seorang ahli *dzimmah* (seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslim). Jika terdapat kaum muslim yang membunuhnya maka akan dikenakan Qishash. (al-Ghazali, 1989, hlm. 25).

Dalam hal ini jika kita realisasikan dengan pendapat muhammad Al-Ghazali di atas terhadap hadis tentang mencekik orang yahudi yang menghina nabi maka hadis tersebut dapat ditolak karena status hadis yang *dha'if*.

B. Penutup

Hadis mengenai hukuman berupa pemenggalan kepala kepada orang yang mencela nabi muhamad diatas jika dikaji menggunakan hermeneutik Muhammad Al-Ghazali tidak bisa dijadikan dasar sebagai hukuman bagi pencela nabi Muhammad SAW hal ini didasari pada faktor sebagai berikut:

1. Tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung mengatakan bahwa hukuman bagi pencela Rasulullah adalah dengan memotong kepala ataupun membunuhnya
2. Walaupun hadis-hadis yang dipaparkan sebelumnya merupakan hadis-hadis *shahih*, kajian hermeneutik Muhammad Al-Ghazali yang menempatkan Al-Quran sebagai dasar hukum tertinggi membuat hadis tidak layak diterapkan. Dan jika dilihat dari syarah hadisnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman bagi pencela agama dari kalangan orang kafir tidak boleh dibunuh
3. Jika dilihat dari kesesuaian matan hadis dengan fakta sejarah, hadis-hadis diatas muncul ketika para sahabat langsung mengadakan perbuatan orang yang menghina nabi langsung di hadapan nabi sehingga nabi langsung dapat mengetahui apakah yang dikatakan sahabat benar ataupun tidak.
4. Hadis-hadis diatas juga tidak bisa diterapkan karena tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah disini dalam artian bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan menurut Muhammad Al-Ghazali.

Daftar Pustaka

- al-Ghazali, M. (1989). *Al-Sunnah Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadis*. Dar al-Syuruq.
- Al-Asy'Ari, M. K. H., & Siswanto, A. H. (2019). Perbuatan Manusia dalam Pandangan Hadis Telaah Pemikiran Hadis dalam Pandangan Muhammad Al-Ghazali. *Ilmu Ushuluddin*.
- Al-Ghazali, M. (1987). *Fiqhu Al-Sirah*. Dar aR-Rayyan Li at-Turats.
- Al-Mizzi, A. al-H. Y. (2012). *Tabdzibul Kamal*. Al-Wa'i Al-Islami. Al-Sijistani, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin A. bin A. al-Azdi. (2020, November 21). Sunan Abu Dawud. *carihadis.com*. https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/3797
- Ash-Shina'i, M. bin I. al-Amir al-Kahalani. (t.t.). *Subul as-Salam*. Maktabah Musthofa

al-Baby al-Halaby.

- Aziz, A. (2018). Pandangan Islam Terhadap Pasal Penista Agama. *Istidlal*.
- Basid, A. (2017). Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad Saw. *Kabilah*, 2.
- Fregosi, F., & Kosulu, D. (t.t.). Religion and religious discrimination un the French workplace: Increasing tensions, heated debates, perceptions of labour unionist and pragmatic best practices. *International Journal of Discrimination and the Law*.
- Hosen, N. (2019). *Kiai Ujang di Negeri Kangguru*. Mizan.
- Khairah, M. (2008). Jihad dan Hukum Perang dalam Islam. *Al-Qanun*, 11.
- Mundzir, Rizqia, M., Rania Nurul. (2019). Hadis Pengakuan Atas Hak-hak perempuan. *Jurnal Tabdis*, vol.10. No 2.
- Mustofa, M. (2002). *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*. 2, 9.
- Nadhiroh, W. (2014). Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali: Telaah Metodologis atas Kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar al-Quran al-Karim. *Jurna Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis*, 15.
- Purwaningsih, S. (2017). Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Theologia*, 28(1), 75–102. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>
- Rasid, A. (2008). Freedom of The Spech (Dimensi Kebebasan dalam Paradigma Komunikasi Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4.
- Sekularisme Prancis: Karikatur Nabi Muhammad, "separatisme Islam", sikap Presiden Macron dan tiga serangan teror dalam sebulan—BBC News Indonesia*. (t.t.). Diambil 20 Desember 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54630462>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Suryadi, S. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*. Teras.
- Suryadilaga, M. A. (2017). *Ilmu Sanad Hadis*. Idea press Yogyakarta.
- Syahidin, S. (2017). Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian terhadap Otoritas Hadis Ahad sebagai Sumber Ajaran Islam). *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6(1), 61–70. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v1i6.1242>
- Syam, M. M., & Syachrofi, M. (2019). Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali). *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*,

4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i1.6018>

Yong, C. (2011). Does freedom of speech include hate speech? *RePublica*.
https://www.academia.edu/536920/Does_freedom_of_speech_include_hate_speech

8. (t.t.). *Muslim Prancis: Marah dan Sedih* | *Republika ID*. Republika.Id. Diambil 22 Desember 2020, dari <https://republika.id/posts/11306/muslim-prancis-marah-dan-sedih%C2%A0>